



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Bin Alm Razali;
2. Tempat lahir : Lamgapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 1 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Mulia desa Rumpet Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak tahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 344/Pid.B/2020/PN

Jth tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2020/PN Jth tanggal 21

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk : PDM – 046/JTH/12/2020, tanggal 5 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN Bin (alm) RAZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengerusakan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah balok kayu lat seneng yang berdiameter 1x1 inch dengan panjang 1 (satu) meter;
Dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Type NF 100 SLD tahun 2007 warna biru silver;

Dikembalikan kepada saksi SAFWAN Bin SYAMSUDDIN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak pernah melakukan hal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN BIN (ALM) RAZALI pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di pinggir jalan utama tepatnya di Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib pada saksi SAFWAN (korban) melintas di pinggir jalan Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi SAFWAN, saksi SAFWAN melihat terdakwa di pinggir jalan tersebut sedang menggiring kambing ternak. Kemudian pada saat saksi SAFWAN melewati terdakwa, saksi SAFWAN menyenggol kambing ternak milik terdakwa yang saat itu sedang digiring oleh terdakwa. Kemudian dari arah belakang terdakwa mengangkat sebilah parang dan mengejar saksi SAFWAN sambil mengatakan "keuno kah" (sini kamu). Kemudian saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFWAN pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu sekira pukul 17.20 wib saksi SAFWAN pergi menuju ke Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar untuk mengambil foto pengerasan jalan. Sesampainya di pinggir jalan utama tepatnya di Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar saksi SAFWAN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi SAFWAN di pinggir jalan tersebut. Setelah selesai mengambil foto pengerasan jalan saksi SAFWAN kembali menuju ke sepeda motor milik saksi SAFWAN. Kemudian pada saat saksi SAFWAN hendak pulang dan berada diatas sepeda motor milik saksi SAFWAN tersebut, tiba-tiba datang terdakwa dari seberang jalan dengan mengangkat sebuah gagang kayu yang pada ujungnya terdapat besi runcing (tombak) dan terdakwa mengarahkannya ke saksi SAFWAN. Kemudian saksi SAFWAN melompat dari atas 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi SAFWAN tersebut dan berlari meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa memukul bagian bodi samping kiri dan kanan serta memecahkan kaca spion 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi SAFWAN dengan menggunakan gagang kayu yang pada ujungnya terdapat besi runcing (tombak) tersebut. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor milik saksi SAFWAN tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi SAFWAN BIN SYAMSUDDIN (korban) mengalami kerusakan dan saksi SAFWAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,-;

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN BIN (ALM) RAZALI pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di pinggir jalan utama tepatnya di Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Jth



ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib pada saksi SAFWAN (korban) melintas di pinggir jalan Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi SAFWAN, saksi SAFWAN melihat terdakwa di pinggir jalan tersebut sedang menggiring kambing ternak. Kemudian pada saat saksi SAFWAN melewati terdakwa, saksi SAFWAN menyenggol kambing ternak milik terdakwa yang saat itu sedang digiring oleh terdakwa. Kemudian dari arah belakang terdakwa mengangkat sebilah parang dan mengejar saksi SAFWAN sambil mengatakan “keuno kah” (sini kamu). Kemudian saksi SAFWAN pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu sekira pukul 17.20 wib saksi SAFWAN pergi menuju ke Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar untuk mengambil foto pengerasan jalan. Sesampainya di pinggir jalan utama tepatnya di Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar saksi SAFWAN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi SAFWAN di pinggir jalan tersebut. Setelah selesai mengambil foto pengerasan jalan saksi SAFWAN kembali menuju ke sepeda motor milik saksi SAFWAN. Kemudian pada saat saksi SAFWAN hendak pulang dan berada diatas sepeda motor milik saksi SAFWAN tersebut, tiba-tiba datang terdakwa dari seberang jalan dengan mengangkat sebuah gagang kayu yang pada ujungnya terdapat besi runcing (tombak) dan terdakwa mengarahkannya ke saksi SAFWAN. Kemudian saksi SAFWAN melompat dari atas 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi SAFWAN tersebut dan berlari meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa memukul bagian bodi samping kiri dan kanan serta memecahkan kaca spion 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi SAFWAN dengan menggunakan gagang kayu yang pada ujungnya terdapat besi runcing (tombak) tersebut. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor milik saksi SAFWAN tersebut;

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safwan Bin Samsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa telah terjadi pengrusakan sepeda motor merk Type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver, Nora : MH1HB411X7k881746 dan Nosin : HB41e1879675, Nopol BL 3345 JB milik Saksi, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, dipinggir jalan gampong Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan satu buah tombak yang bergagangkan kayu dan bermata besi;

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi karena Saksi ada menyenggol kambing ternak Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib pada saksi melintas di pinggir jalan Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi, lalu saksi melihat terdakwa di pinggir jalan tersebut sedang menggiring kambing ternak. Kemudian pada saat saksi melewati terdakwa, saksi menyenggol kambing ternak milik terdakwa yang saat itu sedang digiring oleh terdakwa. Kemudian dari arah belakang terdakwa mengangkat sebilah parang dan mengejar saksi sambil mengatakan "keuno kah" (sini kamu). Kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu sekira pukul 17.20 wib saksi pergi menuju ke Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar untuk mengambil foto pengerasan jalan. Sesampainya di pinggir jalan utama tepatnya di Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di pinggir jalan tersebut. Setelah selesai mengambil foto pengerasan jalan saksi kembali menuju ke sepeda motor milik saksi. Kemudian pada saat saksi hendak pulang dan berada diatas sepeda motor milik saksi tersebut, tiba-tiba datang terdakwa dari seberang jalan dengan mengangkat sebuah gagang kayu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada ujungnya terdapat besi runcing (tombak) dan terdakwa mengarahkannya ke saksi. Kemudian saksi melompat dari atas sepeda motor milik saksi dan berlari meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa memukul bagian bodi samping kiri dan kanan serta memecahkan kaca spion sepeda motor milik saksi dengan menggunakan gagang kayu yang pada ujungnya terdapat besi runcing (tombak) tersebut. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sepeda motor merk Type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver, Nora : MH1HB411X7k881746 dan Nosin : HB41e1879675, Nopol BL 3345 JB milik Saksi, rusak pada bagian bodi samping kiri dan kanan yang sudah patah dan bagian kaca spion yang sudah pecah, sehingga motor tersebut tidak dapat digunakan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Tgk. Jailani Bin (alm) Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengrusakan sepeda motor merk Type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver, Nora : MH1HB411X7k881746 dan Nosin : HB41e1879675, Nopol BL 3345 JB milik Saksi Safwan Bin Samsuddin, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, dipinggir jalan gampong Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan satu buah tombak yang bergagang kayu dan bermata besi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Darma Saputra Alias Putra Bin Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengrusakan sepeda motor merk Type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver, Nora : MH1HB411X7k881746 dan Nosin : HB41e1879675, Nopol BL 3345 JB



milik Saksi Safwan Bin Samsuddin, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, dipinggir jalan gampong Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan satu buah tombak yang bergagangkan kayu dan bermata besi;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ribut-ribut dengan saksi Safwan tersebut saksi sedang berada di doorsmeer yang berada kurang lebih 50 meter (lima puluh meter), lalu saksi mendekat ke arah Terdakwa, dan pada saat saksi melihat Terdakwa merusak sepeda motor saksi Safwan, saksi berada pada jarak 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa sehingga saksi bisa melihat dengan jelas;

- Bahwa dengan menggunakan satu buah tombak yang bergagangkan kayu dan bermata besi tersebut, Terdakwa meruska sepeda motor saksi Safwan sehingga sepeda motor tersebut tergeletak jatuh di samping saluran/parit dan bodi serta spion sepeda motor saksi Safwan menjadi rusak;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Masykur Bin (Alm) Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pengrusakan sepeda motor merk Type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver, Nora :

MH1HB411X7k881746 dan Nosin : HB41e1879675, Nopol BL 3345 JB

milik Saksi Safwan Bin Samsuddin, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, dipinggir jalan gampong Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan satu buah tombak yang bergagangkan kayu dan bermata besi;

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih berjarak 50 meter (lima puluh meter) dan Saksi bisa melihat dengan jelas;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Zuhdi (Verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tahap Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat serta didampingi oleh anaknya;
 - Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai SOP, dimana Saksi mengajukan pertanyaan kemudian Terdakwa yang menjawab, lalu Saksi menuangkan seluruh jawaban Terdakwa di dalam berita acara Tersangka, yang kemudian BAP tersebut diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum ditandatangani oleh Terdakwa, isi BAP tersebut dibacakan dihadapan Terdakwa yang disaksikan oleh anak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Terdakwa untuk menandatangani BAP Tersangka;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan Saksi Safwan Bin Samsuddin yang dimana Saksi Safwan Bin Samsuddin melempar Terdakwa dengan batu dan mengenai perut Terdakwa sebelah kiri, lalu Saksi Safwan Bin Samsuddin langsung pergi meninggalkan sepeda motornya;
 - Bahwa jarak Terdakwa dengan sepeda motor milik Saksi Safwan Bin Samsuddin kurang lebih 5 meter (lima meter) dan sepeda motor tersebut sudah tersebut sudah terbalik tidak pada posisi sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada merusak sepeda motor milik Saksi Safwan Bin Samsuddin;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang kayu yang berbentuk runcing diujung dan tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Safwan Bin Samsuddin dilokasi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah balok kayu lat seneng yang berdiameter 1x1 inch dengan Panjang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) sepeda motor Type NF 100 SLD tahun 2007 warna biru silver;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pengrusakan sepeda motor merk Type NF100 SLD

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 warna biru silver, Nora : MH1HB411X7k881746 dan Nosin : HB41e1879675, Nopol BL 3345 JB milik Saksi Safwan Bin Samsuddin, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 Wib, dipinggir jalan gampong Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan satu buah tombak yang bergagangkan kayu dan bermata besi;

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi karena Saksi Safwan ada menyanggol kambing ternak Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib pada saksi Safwan (korban) melintas di pinggir jalan Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi Safwan, saksi Safwan melihat terdakwa di pinggir jalan tersebut sedang menggiring kambing ternak. Kemudian pada saat saksi Safwan melewati terdakwa, saksi Safwan menyanggol kambing ternak milik terdakwa yang saat itu sedang digiring oleh terdakwa. Kemudian dari arah belakang terdakwa mengangkat sebilah parang dan mengejar saksi Safwan sambil mengatakan "keuno kah" (sini kamu). Kemudian saksi Safwan pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu sekira pukul 17.20 wib saksi Safwan pergi menuju ke Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar untuk mengambil foto pengerasan jalan. Sesampainya di pinggir jalan utama tepatnya di Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar saksi Safwan memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan tersebut. Setelah selesai mengambil foto pengerasan jalan saksi Safwan kembali menuju ke sepeda motor milik saksi Safwan. Kemudian pada saat saksi Safwan hendak pulang dan berada diatas sepeda motor milik saksi Safwan tersebut, tiba-tiba datang terdakwa dari seberang jalan dengan mengangkat sebuah gagang kayu yang pada ujungnya terdapat besi runcing (tombak) dan terdakwa mengarahkannya ke saksi Safwan. Kemudian saksi Safwan melompat dari atas sepeda motor tersebut dan berlari masuk ke dalam kebun, kemudian Saksi Safwan melempar Terdakwa dengan batu dan mengenai perut Terdakwa sebelah kiri Kemudian terdakwa memukul bagian bodi samping kiri dan kanan serta memecahkan kaca spion 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi Safwan dengan menggunakan gagang kayu yang pada ujungnya terdapat besi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



runcing (tombak) tersebut. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor milik saksi Safwan tersebut;

- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sepeda motor merk Type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver, Nora : MH1HB411X7k881746 dan Nosin : HB41e1879675, Nopol BL 3345 JB milik Saksi, rusak pada bagian bodi samping kiri dan kanan yang sudah patah dan bagian kaca spion yang sudah pecah, sehingga motor tersebut tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Syamsuddin Bin Alm Razali dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,



membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan Sengaja*" adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian "*Kesengajaan*" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;

Secara umum bentuk-bentuk kesengajaan (*Opzet Or Intention*) ada 3 (tiga) yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidswustzijn*) adalah si pelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" menurut Pompe bahwa Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "*secara tidak sah*" yang dapat meliputi pengertian "*bertentangan dengan hukum objektif*" dan "*bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan pada saat saksi Safwan (korban) melintas di pinggir jalan Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi Safwan, saksi Safwan melihat Terdakwa dipinggir jalan tersebut sedang menggiring kambing ternak. Kemudian pada saat saksi Safwan melewati Terdakwa, saksi Safwan menyenggol kambing ternak milik Terdakwa yang saat itu sedang digiring oleh Terdakwa. Kemudian dari arah belakang Terdakwa mengangkat sebilah parang



dan mengejar saksi Safwan sambil mengatakan “keuno kah” (sini kamu). Kemudian saksi Safwan pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu sekira pukul 17.20 wib saksi SAFWAN pergi menuju ke Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar untuk mengambil foto pengerasan jalan. Sesampainya di pinggir jalan utama tepatnya di Desa Lam Gapang Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar saksi Safwan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi Safwan di pinggir jalan tersebut. Setelah selesai mengambil foto pengerasan jalan saksi Safwan kembali menuju ke sepeda motor milik saksi Safwan. Kemudian pada saat saksi Safwan hendak pulang dan berada diatas sepeda motor milik saksi Safwan tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dari seberang jalan dengan mengangkat sebuah gagang kayu yang pada ujungnya terdapat besi runcing (tombak) dan terdakwa mengarahkannya ke saksi Safwan. Kemudian saksi Safwan melompat dari atas 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi Safwan tersebut dan berlari meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memukul bagian bodi samping kiri dan kanan serta memecahkan kaca spion 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik saksi SAFWAN dengan menggunakan gagang kayu yang pada ujungnya terdapat besi runcing (tombak) tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor milik saksi Safwan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merk type NF100 SLD tahun 2007 warna biru silver milik Saksi Safwan Bin Syamsuddin (korban) mengalami kerusakan dan saksi SAFWAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dan karena telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, maka pembelaan Terdakwa tersebut harus



ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah balok kayu lat seneng yang berdiameter 1x1 inch dengan Panjang 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Type NF 100 SLD tahun 2007 warna biru silver yang telah disita secara sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Safwan Bin Syamsuddin;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami para korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian secara materil bagi Saksi Safwan Bin Syamsuddin;
 - Antara Terdakwa dengan Saksi Safwan Bin Syamsuddin belum terjadi perdamaian;
 - Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa sudah berusia lanjut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Bin Alm Razali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 35 (tiga puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah balok kayu lat seneng yang berdiameter 1x1 inch dengan Panjang 1 (satu) meter;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor Type NF 100 SLD tahun 2007 warna biru silver;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Safwan Bin Syamsuddin;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Jth



Jon Mahmud, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia, S.H.